



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# **SIARAN PERS**

## **Hadar Nafis Gumay dan Titi Anggraini Uji UU Pemilu**

**Jakarta, 7 Agustus 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Pengujian Materiil Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap UUD 1945. Sidang ini dijadwalkan pada Rabu (7/8) pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan nomor perkara 101/PUU-XXII/2024 diajukan oleh Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (NETGRIT) yang diwakili Direktur Eksekutif, Hadar Nafis Gumay selaku Pemohon I dan Titi Anggraini selaku Pemohon II.

Pemohon menguji konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu yang berbunyi, *“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”*. Pemohon menyebutkan bahwa pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Para Pemohon menyampaikan dalam permohonannya menyampaikan bahwa pemilu tidak demokratis dengan adanya ketentuan tersebut karena terbatasnya jumlah calon yang dapat maju oleh karena aturan 20% ambang batas dukungan dari partai politik. Selain itu dalam praktiknya, cita-cita dari ambang batas pencalonan presiden yang bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia nyatanya sudah tidak relevan saat ini. Pemohon menegaskan pengujian ini merupakan evaluasi keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu secara ilmiah, rasional, dan relevan dengan tujuan sebagai bagian dari penegakan konstitusi. Pasal tersebut juga tidak memberikan keadilan bagi partai politik non parlemen dan partai politik yang baru menjadi peserta Pemilu.

Berdasarkan argumentasi tersebut, para Pemohon meminta MK mengabulkan permohonan dan menyatakan pasal yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (TIR)

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)